



KEPALA DESA GEJLIG
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
PERATURAN DESA GEJLIG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEJLIG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEJLIG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;(Berita Negara Replublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 7 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 76);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 103);
- 13 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68);
- 14 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
- 15 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57);

- 16 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);
- 17 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
- 18 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 60);
- 19 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 83);
- 20 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 118);
- 21 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 119 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 119);
- 22 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 124 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 124);
- 23 Peraturan Desa Gejlig Nomor 03 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 24 Peraturan Desa Gejlig Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 s.d Tahun 2025;
- 25 Peraturan Desa Gejlig Nomor 04 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEJLIG
Dan
KEPALA DESA GEJLIG
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GEJLIG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GEJLIG Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.027.013.102,-
2. Belanja Desa	Rp	2.065.560.162,-
Surplus/Defisit	Rp	(38.547.060,-)
3. Pembiayaan		
e. Penerimaan Pembiayaan	Rp	48.311.633,-
f. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	43.311.633,-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp	4.764.573,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GEJLIG.

Ditetapkan di

: GEJLIG

Pada tanggal

: 28 JANUARI 2023

Kepala Desa,



Diundangkan di : GEJLIG

Pada tanggal : 28 JANUARI 2023

Plt. Sekretaris Desa

SUPARDO

LEMBARAN DESA GEJLIG NOMOR 2 TAHUN 2023

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA GEJLIG
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEJLIG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	121.540.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.870.473.102,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	35.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.027.013.102,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	483.824.488,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	535.481.134,00	
5.3.	Belanja Modal	848.254.540,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	198.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.065.560.162,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(38.547.060,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	48.311.633,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	48.311.633,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	43.311.633,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	4.764.573,00	

GEJLIG, 28 Januari 2023
 Kepala Desa

 KARYO WIMOTO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEJLIG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	121.540.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.870.473.102,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	35.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.027.013.102,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	767.515.622,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	603.490.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	81.212.500,00	ADD, DLL, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	81.212.500,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	348.538.360,00	ADD, DLL, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	348.538.360,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.473.628,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.473.628,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	47.505.512,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.505.512,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	35.600.000,00	ADD, DLL
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	35.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.160.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.160.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.000.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	42.004.960,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.400.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	37.400.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.604.960,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.604.960,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.165.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	12.165.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.165.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	11.676.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.600.000,00	ADD, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.974.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.974.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.102.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.102.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	98.179.662,00	
1.5.91		Intensifikasi/Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	98.179.662,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.179.662,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.014.422.540,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	37.324.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	9.124.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	9.124.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	177.318.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	78.798.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.848.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.950.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	30.600.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
2.2.97		Penyediaan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa)	10.000.000,00	PAD
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.99		Dukungan Pencegahan Stunting, Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Pengendalian A KI-AKB	57.920.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.920.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	793.627.040,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	336.750.000,00	DDS, PBH, PBP
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	336.750.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	348.252.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	348.252.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	46.676.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	46.676.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	61.949.040,00	DLL, PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	61.949.040,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.153.500,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.153.500,00	DDS
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	6.153.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>62.130.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.750.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.750.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.500.000,00	ADD, DLL
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	30.880.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.200.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.680.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.680.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>23.492.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.242.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	14.242.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.242.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.250.000,00	
4.4.94		Fasilitasi Penanganan Warga Miskin Terlantar	9.250.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>198.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	198.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	198.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	198.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.065.560.162,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(38.547.060,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	48.311.633,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	43.311.633,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	4.764.573,00	



 GEJLIG, 28 Januari 2023
 Kepala Desa
 KARYO WINOTO